



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : JOIS TITERLOLOBI Alias JOIS Alias ANIS;
2. Tempat lahir : Saumlaki;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/4 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Bougenvile Timika, tepatnya dibelakang Kantor;
Timika Ekspres;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : ARDOLF TOKUNDEKUT Alias ARDO;
2. Tempat lahir : Samlaki (Tanimbar);
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 6 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani belakang bengkel Surabaya
lebih tepatnya di rumah kost mama REY Timika;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Jois Titerlolobi Alias Jois Alias Anis ditangkap pada tanggal 2 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/34/V/2020/Reskrim tanggal 2 Mei 2020;

Terdakwa Ardolf Tokundekut Alias Ardo ditangkap pada tanggal 2 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/33/V/2020/Reskrim tanggal 2 Mei 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I JOIS TITERLOLOBI Alias JOIS Alias ANIS** dan **Terdakwa II ARDOLOF TOKUNDEKUT Alias ARDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kami yakni Pasal Pasal 363 Ayat (2), KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Terdakwa I JOIS TITERLOLOBI Alias JOIS Alias ANIS** dan **Terdakwa II ARDOLOF TOKUNDEKUT Alias ARDO** dengan Pidana Penjara



masing – masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara** dengan dikurangkan seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3 Menetapkan Barang Bukti Berupa ;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul warna merah marun tanpa Plat Nomor dengan Nomor Rangka : MH314D205BK357461 dan Nomor Mesin : 14D-1357480;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul GT warna biru dengan Nomor Polisi DS 3596 MT, Nomor Rangka : MH31KP001DK295454 dan Nomor Mesin : 1KP-293407;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah tanpa Plat Nomor dengan Nomor Rangka : MH1JFE119DK171583 dan Nomor Mesin : JFE1E1172347;
- 1 (satu) buah Kunci Motor bertuliskan Honda dan pada gantungan kunci terdapat pemotong kuku;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam bertuliskan HONDA TRX-31 (satu) buah Kunci Motor bertuliskan Buana dengan gantungan tali karet bercorak ungu, merah, biru, hitam, cream, coklat dan pink;
- 1 (satu) buah Kunci Motor bertuliskan A6459362 dengan gantungan tali terbuat dari kain bertuliskan CELCIUS;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor : H-08385462 atas nama SUWANTIK;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor : 0076384 / PP / 2011 atas nama SUWANTIK;
- 1 (satu) lembar SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB DAN SW JASA RAHARJA dengan Nomor : 150295071 atas nama SUWANTIK;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor : K-09056472 a.n. JUMIATI;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor : 11493530.A atas nama JUMIATI;
- 1 (satu) lembar SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB DAN SW JASA RAHARJA dengan Nomor : 170268100 atas nama JUMIATI;

Dikembalikan kepada korban yakni saksi MURNI



4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I JOIS TITERLOLOBI Alias JOIS Alias ANIS selanjutnya di sebut dengan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II ARDOLOF TOKDEKUT Alias ARDO selanjutnya di sebut dengan terdakwa II , pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2020 bertempat di Jalan Budi Utomo Ujung, Timika atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang mengambil 2 (dua) unit sepeda Motor YAMAHA MIO SOUL , seluruhnya kepunyaan orang lain pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara- cara yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 wit terdakwa I S datang ke jalan kebun sirih untuk bertemu LUKI yang baru turun dari dulang dengan maksud terdakwa I mau minta uang dan terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menemui UDIN sedang main judi jenis Gable di rumah kost - kosan REI, kemudian terdakwa I ikut bergabung main judi Gable sampai dengan hari minggu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 wit, selanjutnya Terdakwa I pergi meninggalkan rumah kost - kosan REI, hendak mau mengambil motor karena uang sudah tidak ada, namun terdakwa I tidak dapat ojek, kemudian terdakwa I minta tolong sama terdakwa II, dengan pura – pura tolong antar terdakwa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penginapan Karisma di Jalan Ahmad Yani, selama diperjalanan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil 1 motor, tetapi sepeda motor honda beat terdakwa II sudah mau habis bensin, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II mengisi bensin di jalan pendidikan, setelah mengisi bensin kemudian para terdakwa melakukan pencarian motor untuk diambil kearah jalan Budi Utomo ujung, sesampainya di dekat jalan budi utomo ujung tepatnya dilorong SMP N8 – timika, terdakwa I turun dari motor dan masuk ke dalam lorong sedangkan terdakwa II menunggu di jalan besar, selanjutnya terdakwa I masuk ke dalam lorong dan tidak berapa lama kemudian, terdakwa I melihat 1 (satu) unit helem warna hitam di teras rumah, pada saat terdakwa I menoleh / melihat , ke rumah sebelahnya lagi , terdakwa melihat 2 unit SPM YAMAHA MIO SOUL warna merah dan warna biru terparkir di depan teras rumah beton, untuk mewujudkan niatnya dalam mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa mendekati dari kedua sepeda motor tersebut guna memastikan kedua sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang atau leher, setelah memastikan, terdakwa I mendapati kedua sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang / leher, di karenakan kedua sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang / leher, membuat terdakwa I semakin yakin untuk mengambil 1 unit sepeda motor tersebut, dengan cara terdakwa I mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kearah jalan besar untuk menemui terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membawa motor tersebut dengan cara terdakwa I membawa motor milik terdakwa II, dan terdakwa II membawa sepeda motor yang baru saja diambil oleh terdakwa II dengan cara terdakwa I mendorong menggunakan kaki sampai ke jalan kelapa 1 – Mapura jaya di tempat terdakwa I, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk kembali lagi mengambil 1 (satu) lagi unit Sepeda, , setelah tiba disana terdakwa I kembali masuk kedalam lorong dan mengambil 1 (satu) dengan cara mendorong ke depan jalan besar, selanjutnya terdakwa I mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh terdakwa II menggunakan kakinya hingga sampai ke Bougenvil - Timika (tepatnya belakang pln) di rumah Bobi yaitu kakak terdakwa I.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tim



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.-MURNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana Pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 Wit di Jalan Budi Utomo Ujung depan SMP 8 tepatnya di rumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi merupakan korban tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelaku perbuatan tersebut namun setelah saksi dimintai keterangan oleh Petugas Kepolisian saksi baru mengetahui yang menjadi pelaku pencurian yakni Para Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIT saksi beristirahat untuk tidur, lalu sekira pukul 03.00 Wit saksi bangun dan masak untuk makan sahur, kemudian setelah makan sahur saksi keluar dari dalam rumah untuk mengambil daun Gersen untuk membuat obat bagi orang tua saksi kemudian pada saat saksi berada di dalam rumah tetangga saksi bernama SUKARDI yang pada saat itu sementara duduk-duduk di teras rumahnya memanggil saksi dan mengatakan "Haji motor ta dimana" dan saksi jawab "ada itu" saksi langsung keluar dan melihat 2 (dua) unit Sepeda Motor saksi sudah tidak ada di depan teras rumah saksi sehingga saksi langsung syok (bingung), tidak beberapa lama kemudian banyak tetangga saksi yang keluar dari rumahnya dan membantu melakukan pencarian motor saksi tersebut namun tidak di temukan kemudian sekira pukul 09.00 Wit Saksi mendatangi Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian pencurian motor saksi tersebut dan setelah saksi membuat Laporan Polisi dan saksi diarahkan ke Piket Reskrim untuk dimintai keterangan dan pada saat saksi sementara dimintai keterangan saksi mendapat telephone dan memberitahukan bahwa motor saksi sudah di temukan di daerah Mapurujaya Timika;
- Bahwa motor saksi yang hilang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru dengan Nomor Polisi PA 3596 MT, Nomor Rangka : MH31KP001DK295454 dan Nomor Mesin : 1KP-293407 yang saksi beli dari adik saksi dengan harga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan Nomor Polisi DS 2167 MQ, Nomor Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH314D205CK357461 dan Nomor Mesin : 14D-1357480 yang saksi tukar tambah dengan keluarga saksi sendiri;

-Bahwa memiliki bukti kepemilikan motor tersebut untuk) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru dengan Nomor Polisi PA 3596 MT, Nomor Rangka : MH31KP001DK295454 dan Nomor Mesin : 1KP-293407 masih atas nama JUMIATI, sedangkan untuk unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan Nomor Polisi DS 2167 MQ, Nomor Rangka : MH314D205CK357461 dan Nomor Mesin : 14D-1357480 masih atas nama SUWANTIK dan saksi belum balik nama atas kepemilikan 2 (dua) Unit Sepeda Motor tersebut;

----Bahwa saksi meletakkan kedua motor tersebut di depan teras rumah saksi dengan posisi tidak kunci stang dan kunci motor tersimpan didalam rumah;

----Bahwa teras rumah saksi dikelilingi oleh pagar tembok setinggi kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter;

-Bahwa Total kerugian saksi sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) karena motor sudah tidak baru lagi;

-----Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil kedua motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

2. SUKARDI Alias SUKA, atas persetujuan Para Terdakwa keterangan saksi tersebut dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi SUKARDI Alias SUKA, saksi telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak hadir, maka keterangannya sebagaimana terdapat dalam BAP Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah;

2.Bahwa saksi mengetahui tindak pidana Pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020, namun jamnya tidak tahu pasti, kejadian di Jalan Budi Utomo Ujung depan SMP 8 tepatnya di rumah saksi MURNI;

3.Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelaku perbuatan tersebut namun setelah saksi dimintai keterangan oleh Petugas Kepolisian saksi baru mengetahui yang menjadi pelaku pencurian yakni Para Terdakwa;

4.Bahwa kronologis kejadian Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 03.00 Wit saksi bangun untuk makan sahur, kemudian setelah makan sahur saksi keluar duduk-duduk diluar rumah kost saksi dan saksi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat saksi MURNI keluar dari rumahnya untuk mengambil daun Gersen setelah itu saksi masuk kembali kerumahnya, kemudian karena saya tidak melihat motor saksi MURNI yang biasa di parker di teras rumahnya sehingga saya mengatakan, “haji dikasih masuk motornya kah, kenapa tidak ada diluar?” kemudian saksi MURNI langsung keluar dari dalam rumahnya dan mengatakan “ada itu” sambil menunjuk kearah bagian teras rumahnya namun saat itu saksi MURNI langsung kaget karena 2 (dua) unit sepeda motor miliknya sudah tidak ada diteras rumahnya, tidak beberapa lama keudian tetangga rumah lainnya keluar dan ikut melakukan pencarian motor milik saksi MURNI tapi sudah tidak ditemukan;

5.--Bahwa motor saksi MURNI yang hilang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru dengan Nomor Polisi PA 3596 MT, dan untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan Nomor Polisi DS 2167 MQ;

6. Bahwa saksi MURNI meletakkan kedua motor tersebut di depan teras rumahnya dengan posisi tidak kunci stang dan kunci motor tersimpan didalam rumah;

7. Bahwa teras rumah saksi MURNI dikelilingi oleh pagar tembok setinggi kurang lebih 80 (delapan puluh) centimetre;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi meringankan untuk Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. JOIS TITERLOLOBI Alias JOIS Alias ANIS:

----Bahwa terdakwa I pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan terdakwa tersebut benar;

- Bahwa terdakwa I melakukan perbuatan mengambil motor milik saksi MURNI pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 Wit di Jalan Budi Utomo Ujung depan SMP 8 di rumah saksi MURNI;

----Bahwa terdakwa I awalnya tidak tahu siapa yang menjadi korban dari pencurian tersebut;



-----Bahwa terdakwa I mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dan warna biru bersama dengan Terdakwa II. Ardolof Tokundekut;

---Bahwa terdakwa I menerangkan kronologis kejadian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 Wit terdakwa I datang ke Jalan Kebun Sirih untuk bertemu LUKI yang baru turun dari dulang dengan maksud terdakwa I mau minta uang dan terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I menemui UDIN sedang main judi jenis Gagle di rumah kost-kosan REI, kemudian terdakwa I ikut bergabung main judi Gagle sampai dengan hari minggu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wit, selanjutnya terdakwa I pergi meninggalkan rumah kost-kosan REI, hendak mau mengambil motor karena uang sudah tidak ada, namun terdakwa I tidak dapat ojek, kemudian terdakwa I minta tolong sama Terdakwa II, dengan pura-pura tolong antar terdakwa I ke Penginapan Karisma di Jalan Ahmad Yani, selama diperjalanan terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil motor, tetapi sepeda motor honda beat Terdakwa II sudah mau habis bensin, selanjutnya saya dan Terdakwa II mengisi bensin di Jalan Pendidikan, setelah mengisi bensin kemudian kami melakukan pencarian motor untuk diambil kearah Jalan Budi Utomo Ujung, sesampainya di dekat Jalan Budi Utomo ujung tepatnya di lorong SMP N8 – Timika, terdakwa I turun dari motor dan masuk ke dalam lorong sedangkan terdakwa II menunggu di jalan besar, selanjutnya terdakwa I masuk ke dalam lorong dan tidak berapa lama kemudian, terdakwa I melihat 1 (satu) unit helm warna hitam di teras rumah, pada saat terdakwa I menoleh / melihat ke rumah sebelahnya lagi, terdakwa I melihat 2 unit SPM YAMAHA MIO SOUL warna merah dan warna biru terparkir di depan teras rumah beton selanjutnya terdakwa I mendekati kedua sepeda motor tersebut guna memastikan kedua sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang atau leher, setelah memastikan, terdakwa I mendapati kedua sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang/leher kemudian terdakwa I mengambil motor tersebut cara mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kearah jalan besar untuk menemui Terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membawa motor tersebut dengan cara terdakwa I membawa motor milik terdakwa II, dan terdakwa II membawa sepeda motor yang baru saja diambil dengan cara terdakwa I mendorong menggunakan kaki sampai ke Jalan Kelapa 1 Mapurujaya di tempat



terdakwa I, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk kembali lagi mengambil 1 (satu) lagi unit sepeda motor, setelah tiba disana saya kembali masuk ke dalam lorong dan mengambil 1 (satu) dengan cara mendorong ke depan jalan besar, selanjutnya terdakwa I mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh terdakwa II menggunakan kakinya hingga sampai ke Bougenvil Timika (tepatnya belakang PLN) dan pada keesokan harinya saat terdakwa I dan Terdakwa II ke Mapurujaya untuk mencari pasaran motor yang dicuri tersebut kami ditangkap;

-----Bahwa terdakwa I mengambil motor dengan cara mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kearah jalan besar untuk menemui Terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membawa motor tersebut dengan cara terdakwa I membawa motor milik terdakwa II, dan terdakwa II membawa sepeda motor yang baru saja diambil dengan cara terdakwa I mendorong menggunakan kaki sampai ke Jalan Kelapa 1 Mapurujaya di tempat terdakwa I, selanjutnya saya mengajak terdakwa II untuk kembali lagi mengambil 1 (satu) lagi unit sepeda motor, setelah tiba disana terdakwa I kembali masuk ke dalam lorong dan mengambil 1 (satu) dengan cara mendorong ke depan jalan besar, selanjutnya saya mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh terdakwa II menggunakan kaki terdakwa I;

-----Bahwa para terdakwa menyembunyikan motor hasil curian tersebut untuk 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna biru para terdakwa bawa dan dorong ke Mapurujaya sedangkan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna merah para terdakwa sembunyikan di belakang PLN tepatnya di rumah saudara BOBI;

-----Bahwa cara para Terdakwa membawa motor Yamaha Mio warna biru tersebut ke Mapururujaya yaitu dengan cara Terdakwa II yang mendorong motor tersebut dan terdakwa I yang membawanya atau mengendarainya;

-----Bahwa --tujuan para terdakwa mengambil motor tersebut untuk di jual dan uangnya di pakai untuk membeli makan;

---Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil motor tersebut;

-Bahwa rumah korban yang motornya para terdakwa ambil memiliki memiliki pagar sekitar setengah meter;



-- -Bahwa Terdakwa I sebelum sudah pernah dihukum namun melarikan diri dari penjara dengan cara memanjat pagar penjara dengan kelambu;

Terdakwa II. ARDOLF TOKUNDEKUT Alias ARDO:

---Bahwa terdakwa II pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan terdakwa tersebut benar;

-----Bahwa terdakwa II melakukan perbuatan mengambil motor milik saksi MURNI pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 Wit di Jalan Budi Utomo Ujung depan SMP 8 di rumah saksi MURNI;

----Bahwa terdakwa II awalnya tidak tahu siapa yang menjadi korban dari pencurian tersebut;

-----Bahwa terdakwa II mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dan warna biru bersama dengan Terdakwa II. Ardolfo Tokundekut;

-- -Bahwa terdakwa II menerangkan kronologis kejadian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 Wit terdakwa I datang ke Jalan Kebun Sirih untuk bertemu LUKI yang baru turun dari dulang dengan maksud terdakwa I mau minta uang dan terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I menemui UDIN sedang main judi jenis Gaple di rumah kost-kosan REI, kemudian terdakwa I ikut bergabung main judi Gaple sampai dengan hari minggu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wit, selanjutnya terdakwa I pergi meninggalkan rumah kost-kosan REI, hendak mau mengambil motor karena uang sudah tidak ada, namun terdakwa I tidak dapat ojek, kemudian terdakwa I minta tolong sama Terdakwa II, dengan pura-pura tolong antar terdakwa I ke Penginapan Karisma di Jalan Ahmad Yani, selama diperjalanan terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil motor, tetapi sepeda motor honda beat Terdakwa II sudah mau habis bensin, selanjutnya saya dan Terdakwa II mengisi bensin di Jalan Pendidikan, setelah mengisi bensin kemudian kami melakukan pencarian motor untuk diambil kearah Jalan Budi Utomo Ujung, sesampainya di dekat Jalan Budi Utomo ujung tepatnya di lorong SMP N8 – Timika, terdakwa I turun dari motor dan masuk ke dalam lorong sedangkan terdakwa II menunggu di jalan besar, selanjutnya terdakwa I masuk ke dalam lorong dan tidak berapa lama kemudian, terdakwa I melihat 1 (satu) unit helm warna hitam di teras rumah, pada saat terdakwa I menoleh / melihat ke rumah sebelahnya lagi, terdakwa I melihat 2 unit SPM YAMAHA MIO SOUL warna merah dan warna biru terparkir di depan teras



rumah beton selanjutnya terdakwa I mendekati kedua sepeda motor tersebut guna memastikan kedua sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang atau leher, setelah memastikan, terdakwa I mendapati kedua sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang/leher kemudian terdakwa I mengambil motor tersebut cara mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke arah jalan besar untuk menemui Terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membawa motor tersebut dengan cara terdakwa I membawa motor milik terdakwa II, dan terdakwa II membawa sepeda motor yang baru saja diambil dengan cara terdakwa I mendorong menggunakan kaki sampai ke Jalan Kelapa 1 Mapurujaya di tempat terdakwa I, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk kembali lagi mengambil 1 (satu) lagi unit sepeda motor, setelah tiba disana saya kembali masuk ke dalam lorong dan mengambil 1 (satu) dengan cara mendorong ke depan jalan besar, selanjutnya terdakwa I mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh terdakwa II menggunakan kakinya hingga sampai ke Bougenvil Timika (tepatnya belakang PLN) dan pada keesokan harinya saat terdakwa I dan Terdakwa II ke Mapurujaya untuk mencari pasaran motor yang dicuri tersebut para terdakwa ditangkap;

-----Bahwa terdakwa I mengambil motor dengan cara mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke arah jalan besar untuk menemui Terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membawa motor tersebut dengan cara terdakwa I membawa motor milik terdakwa II, dan terdakwa II membawa sepeda motor yang baru saja diambil dengan cara terdakwa I mendorong menggunakan kaki sampai ke Jalan Kelapa 1 Mapurujaya di tempat terdakwa I, selanjutnya saya mengajak terdakwa II untuk kembali lagi mengambil 1 (satu) lagi unit sepeda motor, setelah tiba disana terdakwa I kembali masuk ke dalam lorong dan mengambil 1 (satu) dengan cara mendorong ke depan jalan besar, selanjutnya saya mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh terdakwa II menggunakan kaki terdakwa I;

-----Bahwa para terdakwa menyembunyikan motor hasil curian tersebut untuk 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna biru para terdakwa bawa dan dorong ke Mapurujaya sedangkan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna merah para terdakwa sembunyikan di belakang PLN tepatnya di rumah saudara BOBI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa cara para Terdakwa membawa motor Yamaha Mio warna biru tersebut ke Mapururujaya yaitu dengan cara Terdakwa II yang mendorong motor tersebut dan terdakwa I yang membawanya atau mengendarainya;

- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil motor tersebut untuk di jual dan uangnya di pakai untuk membeli makan;

---Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil motor tersebut;

-Bahwa rumah korban yang motornya para terdakwa ambil memiliki memiliki pagar sekitar setengah meter;

-- -Bahwa Terdakwa I sebelum sudah pernah dihukum namun melarikan diri dari penjara dengan cara memanjat pagar penjara dengan kelambu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul warna merah marun tanpa Plat Nomor dengan Nomor Rangka : MH314D205BK357461 dan Nomor Mesin : 14D-1357480;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul GT warna biru dengan Nomor Polisi DS 3596 MT, Nomor Rangka : MH31KP001DK295454 dan Nomor Mesin : 1KP-293407;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah tanpa Plat Nomor dengan Nomor Rangka: MH1JFE119DK171583 dan Nomor Mesin : JFE1E1172347;
- 1 (satu) buah Kunci Motor bertuliskan Honda dan pada gantungan kunci terdapat pemotong kuku;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam bertuliskan HONDA TRX-31 (satu) buah Kunci Motor bertuliskan Buana dengan gantungan tali karet bercorak ungu,merah, biru, hitam, cream, coklat dan pink;
- 1 (satu) buah Kunci Motor bertuliskan A6459362 dengan gantungan tali terbuat dari kain bertuliskan CELCIUS;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor : H-08385462 atas nama SUWANTIK;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor : 0076384 / PP / 2011 atas nama SUWANTIK;
- 1 (satu) lembar SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB DAN SW JASA RAHARJA dengan Nomor : 150295071 atas nama SUWANTIK;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor : K-09056472 a.n. JUMIATI;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor : 11493530.A atas nama JUMIATI;
- 1 (satu) lembar SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB DAN SW JASA RAHARJA dengan Nomor: 170268100 atas nama JUMIATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 Wit di Jalan Budi Utomo Ujung depan SMP 8 tepatnya di rumah saksi MURNI telah terjadi kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi MURNI dari depan teras rumahnya

-----Bahwa saksi MURNI yang merupakan korban baru mengetahui motornya hilang setelah tetangganya yaitu saksi SUKARDI yang sedang duduk-duduk didepan kos-kosannya setelah selesai sahur menanyakan dimana sepeda motor saksi MURNI yang biasanya terparkir didepan teras rumah, dan saksi jawab "ada itu" saksi MURNI langsung keluar dan melihat 2 (dua) unit Sepeda Motor saksi MURNI sudah tidak ada di depan teras rumah saksi sehingga saksi langsung syok, tidak beberapa lama kemudian banyak tetangga saksi yang keluar dari rumahnya dan membantu melakukan pencarian motor saksi tersebut namun tidak di temukan kemudian sekira pukul 09.00 Wit Saksi mendatangi Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian pencurian motor saksi tersebut dan setelah saksi membuat Laporan Polisi dan saksi diarahkan ke Piket Reskrim untuk dimintai keterangan dan pada saat saksi sementara dimintai keterangan saksi mendapat telephone dan memberitahukan bahwa motor saksi sudah di temukan di daerah Mapurujaya Timika;

----Bahwa motor saksi MURNI yang hilang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru dengan Nomor Polisi PA 3596 MT, Nomor Rangka : MH31KP001DK295454 dan Nomor Mesin : 1KP-293407 yang saksi MURNI beli dari adik saksi dengan harga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan Nomor Polisi DS 2167 MQ, Nomor Rangka : MH314D205CK357461 dan Nomor Mesin : 14D-1357480 yang saksi tukar tambah dengan keluarga saksi MURNI sendiri;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tim



---Bahwa saksi MURNI meletakkan kedua motor tersebut di depan teras rumah saksi dengan posisi tidak kunci stang dan kunci motor tersimpan didalam rumah;

---Bahwa teras rumah saksi dikelilingi oleh pagar tembok setinggi kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter;

-Bahwa Total kerugian saksi sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) karena motor sudah tidak baru lagi;

----Bahwa terdakwa I mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dan warna biru bersama dengan Terdakwa II;

-----Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil kedua motor tersebut;

----Bahwa terdakwa I mengambil motor dengan cara mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kearah jalan besar untuk menemui Terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membawa motor tersebut dengan cara terdakwa I membawa motor milik terdakwa II, dan terdakwa II membawa sepeda motor yang baru saja diambil dengan cara terdakwa I mendorong menggunakan kaki sampai ke Jalan Kelapa 1 Mapurujaya di tempat terdakwa I, selanjutnya saya mengajak terdakwa II untuk kembali lagi mengambil 1 (satu) lagi unit sepeda motor, setelah tiba disana terdakwa I kembali masuk ke dalam lorong dan mengambil 1 (satu) dengan cara mendorong ke depan jalan besar, selanjutnya saya mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh terdakwa II menggunakan kaki terdakwa I;

-----Bahwa para terdakwa menyembunyikan motor hasil curian tersebut untuk 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna biru para terdakwa bawa dan dorong ke Mapurujaya sedangkan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna merah para terdakwa sembunyikan di belakang PLN tepatnya di rumah saudara BOBI;

-----Bahwa cara para Terdakwa membawa motor Yamaha Mio warna biru tersebut ke Mapururujaya yaitu dengan cara Terdakwa II yang mendorong motor tersebut dan terdakwa I yang membawanya atau mengendarainya;

-Bahwa tujuan para terdakwa mengambil motor tersebut untuk di jual dan uangnya di pakai untuk membeli makan;

---Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil motor tersebut;

-Bahwa rumah korban yang motornya para terdakwa ambil memiliki memiliki pagar sekitar setengah meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -Bahwa Terdakwa I sebelum sudah pernah dihukum namun melarikan diri dari penjara dengan cara memanjat pagar penjara dengan kelambu;
- Bahwa Para Terdakwa dan Para Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai barangsiapa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur barangsiapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 2 (dua) orang Terdakwa dan mengaku bernama masing-masing Terdakwa I. JOIS TITERLOLOBI Alias JOIS Alias ANIS dan Terdakwa II. ARDOLF TOKUNDEKUT Alias ARDO, selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Terdakwa I. JOIS TITERLOLOBI Alias JOIS Alias ANIS dan Terdakwa II. ARDOLF TOKUNDEKUT Alias ARDO yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas para terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab pertanyaan – pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, dengan demikian itu unsur “Barangsiapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur mengambil (wegnemen) yang diartikan dalam arti sempit yakni terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang diinginkannya kemudian mengambil benda tersebut dari tempat semulanya;

Menimbang, bahwa barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang. Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi barang ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (stoffelijk en roerend goed), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan (karena fungsinya);

Menimbang bahwa mengenai benda “kepunyaan orang lain” itu menurut tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku”;



Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dalam persidangan yang didasarkan pada kesesuaian keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 Wit di Jalan Budi Utomo Ujung depan SMP 8 tepatnya di rumah saksi MURNI, para terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi MURNI dari depan teras rumahnya;

Menimbang, bahwa cara mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik orang lain tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa I mengambil motor kemudian mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kearah jalan besar untuk menemui Terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membawa motor tersebut dengan cara terdakwa I membawa motor milik terdakwa II, dan terdakwa II membawa sepeda motor yang baru saja diambil dengan cara terdakwa I mendorong menggunakan kaki sampai ke Jalan Kelapa 1 Mapurujaya di tempat terdakwa I, selanjutnya saya mengajak terdakwa II untuk kembali lagi mengambil 1 (satu) lagi unit sepeda motor, setelah tiba disana terdakwa I kembali masuk ke dalam lorong dan mengambil 1 (satu) dengan cara mendorong ke depan jalan besar, selanjutnya saya mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh terdakwa II menggunakan kaki terdakwa I;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yang diambil oleh para terdakwa tersebut terdiri dari 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru dengan Nomor Polisi PA 3596 MT, Nomor Rangka : MH31KP001DK295454 dan Nomor Mesin : 1KP-293407 yang saksi MURNI beli dari adik saksi dengan harga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan Nomor Polisi DS 2167 MQ, Nomor Rangka : MH314D205CK357461 dan Nomor Mesin : 14D-1357480 yang saksi tukar tambah dengan keluarga saksi MURNI sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, yaitu dalam hal ini saksi MURNI;

Menimbang, bahwa para saksi dan para Terdakwa dalam persidangan membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan sehingga tidak dapat dipungkiri 2 (dua) unit sepeda motor tersebut telah beralih dari rumah saksi MURNI di jalan Budi utomo, diambil dan dibawa Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian itu unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Dolus Eventualis*), sehingga bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang - undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, membuang, manggadaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum” dimaksudkan sebagai suatu perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terungkap fakta persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 Wit di Jalan Budi Utomo Ujung depan SMP 8 tepatnya di rumah saksi MURNI, para terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi MURNI dari depan teras rumahnya;

Menimbang, bahwa cara mengambil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik orang lain tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa I mengambil motor kemudian mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut



kearah jalan besar untuk menemui Terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membawa motor tersebut dengan cara terdakwa I membawa motor milik terdakwa II, dan terdakwa II membawa sepeda motor yang baru saja diambil dengan cara terdakwa I mendorong menggunakan kaki sampai ke Jalan Kelapa 1 Mapurujaya di tempat terdakwa I, selanjutnya saya mengajak terdakwa II untuk kembali lagi mengambil 1 (satu) lagi unit sepeda motor, setelah tiba disana terdakwa I kembali masuk ke dalam lorong dan mengambil 1 (satu) dengan cara mendorong ke depan jalan besar, selanjutnya saya mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh terdakwa II menggunakan kaki terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa menyembunyikan motor hasil curian tersebut untuk 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna biru para terdakwa bawa dan dorong ke Mapurujaya sedangkan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna merah para terdakwa sembunyikan di belakang PLN tepatnya di rumah saudara BOBI;

Menimbang, bahwa para Terdakwa membawa motor Yamaha Mio warna biru tersebut ke Mapururujaya yaitu dengan cara Terdakwa II yang mendorong motor tersebut dan terdakwa I yang membawanya atau mengendarainya;

Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa mengambil motor tersebut untuk di jual dan uangnya di pakai untuk membeli makan dan para terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil motor tersebut sehingga seolah terdakwa menjadi pemilik dari barang tersebut namun tidak dapat dipungkiri perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang dan hak orang lain yang mana dalam perkara ini saksi MURNI dan telah mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan demikian unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 Wit di Jalan Budi Utomo Ujung depan SMP 8 tepatnya di rumah saksi MURNI telah terjadi kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi MURNI dari depan teras rumahnya;



Menimbang, bahwa saksi MURNI yang merupakan korban baru mengetahui motornya hilang setelah tetangganya yaitu saksi SUKARDI yang sedang duduk-duduk didepan kos-kosannya setelah selesai sahur menanyakan dimana sepeda motor saksi MURNI yang biasanya terparkir didepan teras rumah, dan saksi jawab “ada itu” saksi MURNI langsung keluar dan melihat 2 (dua) unit Sepeda Motor saksi MURNI sudah tidak ada di depan teras rumah saksi sehingga saksi langsung syok, tidak beberapa lama kemudian banyak tetangga saksi yang keluar dari rumahnya dan membantu melakukan pencarian motor saksi tersebut namun tidak di temukan kemudian sekira pukul 09.00 Wit Saksi mendatangi Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian pencurian motor saksi tersebut dan setelah saksi membuat Laporan Polisi dan saksi diarahkan ke Piket Reskrim untuk dimintai keterangan dan pada saat saksi sementara dimintai keterangan saksi mendapat telephone dan memberitahukan bahwa motor saksi sudah di temukan di daerah Mapurujaya Timika;

Menimbang bahwa, terungkap dari fakta persidangan bentuk bangunan rumah saksi korban berbentuk bangunan didepannya terdapat teras rumah yang dikelilingi pagar tembok setinggi kurang lebih 80 (delapan puluh) centimetre dan tertutup;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan, sehingga jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing – masing (HR 1 Desember 1902);

Menimbang, bahwa dengan demikian hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang “bekerjasama” dalam melakukan tindak pidana pencurian, yang mana kerja sama tersebut dilakukan dengan kesadaran yang penuh oleh para pelaku tentang maksud dan akibat dari perbuatan yang akan mereka lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta persidangan terungkap pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 Wit di Jalan Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utomo Ujung depan SMP 8 di rumah saksi MURNI, Terdakwa I. JOIS TITERLOLOBI Alias JOIS Alias ANIS mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dan warna biru bersama dengan Terdakwa II. ARDOLF TOKUNDEKUT Alias ARDO dari teras berpagar rumah saksi MURNI;

Menimbang, bahwa cara mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik orang lain tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa I mengambil motor kemudian mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke arah jalan besar untuk menemui Terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membawa motor tersebut dengan cara terdakwa I membawa motor milik terdakwa II, dan terdakwa II membawa sepeda motor yang baru saja diambil dengan cara terdakwa I mendorong menggunakan kaki sampai ke Jalan Kelapa 1 Mapurujaya di tempat terdakwa I, selanjutnya saya mengajak terdakwa II untuk kembali lagi mengambil 1 (satu) lagi unit sepeda motor, setelah tiba disana terdakwa I kembali masuk ke dalam lorong dan mengambil 1 (satu) dengan cara mendorong ke depan jalan besar, selanjutnya saya mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh terdakwa II menggunakan kaki terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa menyembunyikan motor hasil curian tersebut untuk 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna biru para terdakwa bawa dan dorong ke Mapurujaya sedangkan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna merah para terdakwa sembunyikan di belakang PLN tepatnya di rumah saudara BOBI;

Menimbang, bahwa para Terdakwa membawa motor Yamaha Mio warna biru tersebut ke Mapururujaya yaitu dengan cara Terdakwa II yang mendorong motor tersebut dan terdakwa I yang membawanya atau mengendarainya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas bahwa Para Terdakwa secara sadar jelas dan masing-masing telah memiliki peran untuk mengambil sepeda motor tersebut dari tempat parkir dan telah diniatkan oleh Para terdakwa dan mereka menyadari maksud dan tujuan dari perbuatan tersebut, dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.6 Yang dilakukan secara berlanjut;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang di maksud perbuatan berlanjut adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang – ulang atau berangsur – angsur dimana perbuatan sejenis dan berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang tidak pernah disangkal dan dibenarkan terdakwa yakni :

- Bahwa benar para terdakwa melakukan aksi pencurian sepeda motor di jalan Budi Utomo ujung tepatnya di depan SMP N8 – Timika, dan mengambil 2 (dua) unit Sepeda Motor YAMAHA MIO M3 warna merah dan warna biru;
- Bahwa benar awalnya pada hari jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 wit terdakwa I datang ke jalan kebun sirih untuk bertemu LUKI yang baru turun dari dulang dengan maksud terdakwa I mau minta uang dan terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menemui UDIN sedang main judi jenis Gable di rumah kost - kosan REI, kemudian terdakwa I ikut bergabung main judi Gable sampai dengan hari minggu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 wit, selanjutnya Terdakwa I pergi meninggalkan rumah kost - kosan REI, hendak mau mengambil motor karena uang sudah tidak ada, namun terdakwa I tidak dapat ojek, kemudian terdakwa I minta tolong sama terdakwa II, dengan pura – pura tolong antar terdakwa I ke Penginapan Karisma di Jalan Ahmad Yani, selama diperjalanan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil motor, tetapi sepeda motor honda beat terdakwa II sudah mau habis bensin, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II mengisi bensin di jalan pendidikan, setelah mengisi bensin kemudian para terdakwa melakukan pencarian motor untuk diambil kearah jalan Budi Utomo ujung, sesampainya di dekat jalan budi utomo ujung tepatnya dilorong SMP N8 – timika, terdakwa I turun dari motor dan masuk ke dalam lorong sedangkan terdakwa II menunggu di jalan besar, selanjutnya terdakwa I masuk ke dalam lorong dan tidak berapa lama kemudian, terdakwa I melihat 1 (satu) unit helem warna hitam di teras rumah, pada saat terdakwa I menoleh / melihat , ke rumah sebelahnya lagi , terdakwa melihat 2 unit SPM YAMAHA MIO SOUL warna merah dan warna biru terparkir di depan teras rumah beton, untuk mewujudkan niatnya dalam mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa I mendekati dari kedua sepeda motor tersebut guna memastikan kedua sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang



atau leher, setelah memastikan, terdakwa I mendapati kedua sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang / leher, di karenakan kedua sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang / leher, membuat terdakwa I semakin yakin untuk mengambil 1 unit sepeda motor tersebut, dengan cara terdakwa I mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kearah jalan besar untuk menemui terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membawa motor tersebut dengan cara terdakwa I membawa motor milik terdakwa II, dan terdakwa II membawa sepeda motor yang baru saja diambil oleh terdakwa II dengan cara terdakwa I mendorong menggunakan kaki sampai ke jalan kelapa 1 – Mapura jaya di tempat terdakwa I, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk kembali lagi mengambil 1 (satu) lagi unit Sepeda, setelah tiba disana terdakwa I kembali masuk kedalam lorong dan mengambil 1 (satu) dengan cara mendorong ke depan jalan besar, selanjutnya terdakwa I mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh terdakwa II menggunakan kakinya hingga sampai ke Bougenvil - Timika (tepatnya belakang pln) dirumah Bobi yaitu kakak terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis apa yang dimaksud dengan perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa, dengan demikian unsur “yang dilakukan secara berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembeda yang ada pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana



yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan telah memohon untuk keringanan dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan, maka dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Para Terdakwa, Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Para Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Para Terdakwa ataupun korban dan masyarakat pada umumnya, selain itu penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Para Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul warna merah marun tanpa Plat Nomor dengan Nomor Rangka : MH314D205BK357461 dan Nomor Mesin : 14D-1357480;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul GT warna biru dengan Nomor Polisi DS 3596 MT, Nomor Rangka : MH31KP001DK295454 dan Nomor Mesin : 1KP-293407;
- 1 (satu) buah Kunci Motor bertuliskan Honda dan pada gantungan kunci terdapat pemotong kuku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Helm warna hitam bertuliskan HONDA TRX-31 (satu) buah Kunci Motor bertuliskan Buana dengan gantungan tali karet bercorak ungu, merah, biru, hitam, cream, coklat dan pink;
- 1 (satu) buah Kunci Motor bertuliskan A6459362 dengan gantungan tali terbuat dari kain bertuliskan CELCIUS;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor : H-08385462 atas nama SUWANTIK;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor : 0076384 / PP / 2011 atas nama SUWANTIK;
- 1 (satu) lembar SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB DAN SW JASA RAHARJA dengan Nomor : 150295071 atas nama SUWANTIK;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor : K-09056472 a.n. JUMIATI;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor : 11493530.A atas nama JUMIATI;
- 1 (satu) lembar SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB DAN SW JASA RAHARJA dengan Nomor : 170268100 atas nama JUMIATI;

sesuai dengan keterangan saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa dipersidangan bahwa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah milik dari saksi MURNI, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi MURNI;

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah tanpa Plat Nomor dengan Nomor Rangka: MH1JFE119DK171583 dan Nomor Mesin : JFE1E1172347;

sesuai dengan keterangan saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah merupakan alat yang dipakai oleh para terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian oleh karena itu untuk barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Terdakwa I sudah pernah melakukan perbuatannya lebih dari 1 (satu) kali ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **JOIS TITERLOLOBI Alias JOIS Alias ANIS** dan Terdakwa II **ARDOLF TOKUNDEKUT Alias ARDO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **JOIS TITERLOLOBI Alias JOIS Alias ANIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; dan kepada Terdakwa II **ARDOLF TOKUNDEKUT Alias ARDO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul warna merah marun tanpa Plat Nomor dengan Nomor Rangka : MH314D205BK357461 dan Nomor Mesin : 14D-1357480;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul GT warna biru dengan Nomor Polisi DS 3596 MT, Nomor Rangka : MH31KP001DK295454 dan Nomor Mesin : 1KP-293407;
 - 1 (satu) buah Kunci Motor bertuliskan Honda dan pada gantungan kunci terdapat pemotong kuku;
 - 1 (satu) buah Helm warna hitam bertuliskan HONDA TRX-31 (satu) buah Kunci Motor bertuliskan Buana dengan gantungan tali karet bercorak ungu, merah, biru, hitam, cream, coklat dan pink;
 - 1 (satu) buah Kunci Motor bertuliskan A6459362 dengan gantungan tali terbuat dari kain bertuliskan CELCIUS;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor : H-08385462 atas nama SUWANTIK;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor : 0076384 / PP / 2011 atas nama SUWANTIK;
 - 1 (satu) lembar SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB DAN SW JASA RAHARJA dengan Nomor : 150295071 atas nama SUWANTIK;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor : K-09056472 a.n. JUMIATI;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor : 11493530.A atas nama JUMIATI;
 - 1 (satu) lembar SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB DAN SW JASA RAHARJA dengan Nomor : 170268100 atas nama JUMIATI;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi MURNI;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah tanpa Plat Nomor dengan Nomor Rangka: MH1JFE119DK171583 dan Nomor Mesin : JFE1E1172347, dirampas untuk Negara;

- 6.** Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, oleh kami, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020 oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Habibi Anwar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H.
M.H.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H.,

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H.

Panitera Pengganti,

Veni Sara, S.H.